

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Studi Putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya? dan 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan MA No. 898 K/Pid.Sus/2014 tentang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya?.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari undang-undang, buku dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

Hasil penelitian ini Mahkamah Agung menolak kasasi dikarenakan terdakwa Efral Sembiring Meliala sah bersalah melakukan tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertimbangan hakim dalam Putusan ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang wewenang Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan. Namun seharusnya *judex facti* pengadilan Negeri menggunakan pasal 39A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan hukuman minimal 2 tahun penjara dan denda minimal 2 kali jumlah dalam faktur pajak, karena terlalu ringannya hukuman pada pasal 39 ayat (1) huruf d yang tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh Negara. Di dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berupa hukuman jarimah *ta'zir*, karena tidak ada ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perpajakan. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan kepada keputusan hakim atau imam yang berwenang dengan menggunakan peraturan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Saran penulis hendaknya petugas pajak lebih mengawasi dan memperhatikan tindak pidana perpajakan, penegak hukum diharapkan juga dapat menerapkan hukuman yang sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang agar pelaku jera dan tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan, bagi para wajib pajak harus jujur dalam pelaporan pajak.